

BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPA TANAH BUMBU
Nomor 331 Tahun 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 76 TAHUN 2006
TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH TK, SD, SMP, SMA, SMK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan pemekaran beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu untuk itu demi kelancaran dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);